



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP – SKPD)**

**KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Tahun 2020. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020.

LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Tahun 2020 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Kami menyadari bahwa LKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua anggota tim dalam penyusunan LKIP pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Candi Laras Selatan, Februari 2021

  
CAMAT CANDI LARAS SELATAN,  
  
**IVADA CHANDRA SARI, S.STP**  
Pembina  
NIP. 19860206 200412 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Candi Laras Selatan .....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia .....	8
1.5 Permasalahan dan Isu Strategis.....	8
1.6 Dasar Hukum .....	
1.7 Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 PerencanaanStrategis.....	11
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	11
2.3 Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.2 Realisasi Anggaran.....	20
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. SK IKU Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun 2020	
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2020	
4. Capaian Indikator Kinerja Individu Tahun 2020	
5. Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2020	
6. Rencana Aksi tahun 2020	
7. Capaian Rencana Aksi Tahun 2020	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Candi Laras Selatan dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020.

LKIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan adalah **100 %**.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Candi Laras Selatan dalam tahun 2020, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 GAMBARAN UMUM SKPD KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN**

Kecamatan Candi Laras Selatan adalah salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, yang terbagi atas 12 Desa dengan luas wilayah 327,85 km<sup>2</sup>, yang merupakan 12,14% dari luas wilayah Kabupaten Tapin. Letak Kecamatan Candi Laras Selatan berada sebelah Barat Kota Rantau.

Ibukota Kabupaten Tapin, dengan jarak tempuh ± 30 km dari Kota Rantau dan ± 133 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin). Kecamatan Candi Laras Selatan seluruhnya berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 0-7 meter diatas permukaan laut dan terletak diantara 2<sup>o</sup>32'43" – 3<sup>o</sup>00'43" Lintang Selatan dan 114<sup>o</sup>46'13" – 115<sup>o</sup>30'33" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Sebelah Selatan = Kecamatan Tapin Tengah
- Sebelah Barat = Kecamatan Candi Laras Utara
- Sebelah Timur = Kecamatan Bakarangan

Peta orientasi Kecamatan Candi Laras Selatan terhadap Kabupaten Tapin dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini :



Kecamatan Candi Laras Selatan yang memiliki luas wilayah 327,85 km<sup>2</sup>, terdiri dari 12 Desa, untuk lebih jelasnya masing-masing luas wilayah setiap desa dapat dilihat tabel berikut :

**Nama Desa dan Luas Wilayah Kec.Candi Laras Selatan**

No.	Nama Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Sungai Rutas	45,00	13,7
2	Sungai Rutas Hulu	38,00	11,6
3	Pabaungan Hulu	10,00	3,1
4	Pabaungan Pantai	9,00	2,7
5	Pabaungan Hilir	19,00	5,8
6	Marampiaou	30,35	9,3
7	Marampiaou Hilir	29,50	9,0
8	Baringin A	76,00	23,2
9	Baringin B	6,00	1,8
10	Margasari Hulu	5,00	1,5
11	Candi Laras	35,00	10,7
12	Baulin	25,00	7,6
<b>JUMLAH</b>		<b>327,85</b>	<b>100</b>

## Gambaran Umum Demografi

Menurut hasil pendataan penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan Data Kecamatan Candi Laras Selatan dalam angka, jumlah penduduk Kecamatan Kecamatan Candi Laras Selatan 13.161 jiwa, terdiri dari 6.632 jiwa laki-laki dan 6.529 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya, penduduk Kecamatan Kecamatan Candi Laras Selatan berdasarkan jenis kelamin dan jumlah kepala keluarga (KK) setiap desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Jumlah Penduduk dan Jumlah KK  
Kecamatan Candi Laras Selatan**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Ket
		L	P	L+P	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sungai Rutas	744	721	1.465	
2	Sungai Rutas Hulu	410	381	791	
3	Pabaungan Hulu	601	579	1.180	
4	Pabaungan Pantai	237	239	476	
5	Pabaungan Hilir	610	618	1.228	
6	Marampiau	677	627	1.304	
7	Marampiau Hilir	488	424	872	
8	Baringin A	956	1.016	1.972	
9	Baringin B	379	367	746	
10	Margasari Hulu	467	461	928	
11	Candi Laras	632	622	1.254	
12	Baulin	471	474	945	
<b>JUMLAH</b>		<b>6.632</b>	<b>6.529</b>	<b>13.161</b>	


Sumber : Kecamatan Candi Laras Selatan Dalam Angka 2019

### 1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Candi Laras Selatan sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI  
KECAMATAN CANDILARAS SELATAN  
KABUPATEN TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 09 Tahun 2016  
TANGGAL : 03 Oktober 2016





### 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Candi Laras Selatan adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan :

#### 1. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

#### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkat / aparatur kecamatan. Sekretariat terbagi :

##### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

##### b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

#### 3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

#### 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.

### 1.3.1 Tugas Pokok

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin adalah :

Melaksanakan *kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan*, dengan uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di

kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;
- i. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

### **1.3.2 Fungsi :**

- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;

- f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin sampai akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 17 (tujuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) hingga Strata Satu (S1). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2020**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Strata 1	9	Pembina (IV/a)	1	III.a	1
			Pembina (IV/a)	1	III.b	1
			Pembina (IV/a)	1	IV.a	1
			Penata Tk. I (III/d)	1	-	1
			Penata (III/c)	1	IV.a	1
			Penata Muda Tk.I (III/b)	1	IV.a	1
			Penata Muda Tk. I (III/b)	2	IV.b	2
			Penata Muda (III/a)	1	-	1
2.	SLTA	8	Penata (III/c)	2	IV.a	2
			Penata Muda Tk. I (III/b)	1	-	1
			Pengatur Tk. I (II/d)	3	-	3
			Pengatur (II/c)	1	-	1
			Pengatur Muda (II/a)	1	-	1

		Pengatur Muda / (II/a)	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	17	17		17

## 1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governanace and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sabagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Candi Laras Selatan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada

Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

## **1.6 DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan selama Tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) yang disusun sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Candi Laras Selatan
- 1.2 Struktur Organisasi
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia
- 1.5 Permasalahan dan Isu Strategis
- 1.6 Dasar Hukum
- 1.7 Sistematika Penulisan

## **Bab II PERENCANAAN KINERJA**

- 4.3 Perencanaan Strategis
- 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.5 Perjanjian Kinerja

## **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

## **Bab IV Penutup**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah, yang mana pada periode ini telah dilakukan Perubahan RENSTRA. Kecamatan Candi Laras Selatan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Candi Laras Selatan sebagai berikut :

##### **Visi dan Misi**

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Candi Laras Selatan harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

**“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA  
DAN AGAMIS”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Penjelasan Visi**

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<b>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</b>	<b>Bersama</b>	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	<b>Mewujudkan</b>	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang Diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	<b>Maju</b>	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	<b>Sejahtera</b>	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	<b>Agamis</b>	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

### **Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023**

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

#### **2.1.1 Tujuan Strategis**

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.

#### **2.1.2 Sasaran Strategis**

Berdasarkan atas Tujuan, selanjutnya Kecamatan Candi Laras Selatan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Sasaran Strategis selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

### 3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

**Tabel. 2.2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator**  
**Kecamatan Candi Laras Selatan**  
**Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL 75
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN
3.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN

#### **2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidak berhasilan. Jika

ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kecamatan Candi Laras Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Candi Laras Selatan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2019-2020 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan, sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan
	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75
Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang Diselesaikan
Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan Desa Sesuai ketentuan

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan

khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Candi Laras Selatan telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>ESELON</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon 3	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat)	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Sekretariat	100%
			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100%
2	Eselon 4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Seksi Pemerintahan)	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86.50%
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75	100%
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan (Seksi Trantib)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa (Seksi Pemerintahan)	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%
		Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa (Seksi Pembangunan)	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	100%
3	Eselon 4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan (Seksi Perekonomian dan Seksi Kesra)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	82,50%
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan.	100%

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Tapin dan Camat Candi Laras Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVADA CHANDRA SARI, S.STP  
Jabatan : CAMAT CANDI LARAS SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM  
Jabatan : BUPATI TAPIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM**

**IVADA CHANDRA SARI, S.STP**

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Candi Laras Selatan**  
**Tahun Anggaran : 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,00
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%

Program	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	389.731.900,-	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	357.078.100,-	APBD
3. Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.050.000,-	APBD
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	24.180.000,-	APBD
5. Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	68.380.000,-	APBD
6. Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	14.250.000,-	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>860.670.000,-</b>	

**BUPATI TAPIN,**

**Rantau, Februari 2020**  
**Camat Candi Laras Selatan**

**Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM**

**IVADA CHANDRA SARI, S.STP**  
**NIP. 19860206 200412 2 001**



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Pada awal Tahun Anggaran 2020, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Candi Laras Selatan telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Kategori Capaian Kinerja**

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
I	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
II	80 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kecamatan Candi Laras Selatan tahun 2020 dengan tahun periode Renstra adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Tahun 2020</b>	<b>Capaian Tahun 2020</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86 %	100 %
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	100 %	100 %

Selain data yang terhimpun pada tabel di atas, dapat dijabarkan pula langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan analisisnya pada masing-masing sasaran, yaitu :

**SASARAN STRATEGIS 1 :**


**Meningkatnya Kualitas Pelayanan**

**Tabel 3.3**  
**Analisa Pencapaian Sasaran 1 Kecamatan Candi Laras Selatan**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2020**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	
					2020	2019
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Nilai	86,00	86,00	100	99,36
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	%	100	100	100	82,24

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 2 (dua) indikator. Indeks Kepuasan Dalam Pelayanan, dan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75. Perbandingan capaian hasil survey dapat juga digambarkan pada diagram dibawah ini :

**Diagram 3.1**  
**Perbandingan Capaian Hasil Survey Tahun 2020 dan Tahun**  
**Renstra**



### **Analisis pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan**

Pada Tahun 2020 Capaian Kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan adalah sebesar 86,00 dari target 86,00 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, sedangkan pada Tahun 2019 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 84,46 dari target sebesar 85,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,36 %.

Persentase Nilai IKM ini naik dari capaian kinerja 82,24 % pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2020, dengan jumlah responden yang sama dari tahun lalu yakni 100 orang.

Kenaikan ini terjadi karena Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh Kecamatan sangat maksimal. Hal ini dikarenakan adanya peringkasan birokrasi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar, baik dari RT,RW, Kelurahan/Desa maupun Kecamatan. Langsung mengurus ke Dispendukcapil.

**Tabel 3.4**

**Data Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan**

No	Unsur Pelayanan	2020		Ket
		Nilai Rata-Rata	Indeks	
1	Persyaratan	3,05	76,25	
2	Prosedur	3,83	95,75	
3	Ketepatan Waktu	3,02	75,50	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,81	95,25	
5	Produk Pelayanan	3,00	75,00	
6	Kompetensi Pelaksana	3,80	95,00	
7	Perilaku Pelaksana	3,74	93,50	
8	Maklumat Pelayanan	3,58	89,50	
9	Penanganan Pengaduan	3,13	78,25	
	<b>Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>3,44</b>	<b>86,00</b>	

Hasil survey IKM tahun 2020 pada Kecamatan Candi Laras Selatan dengan 9 (sembilan) indikator berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 menunjukkan kategori sangat baik.

Dalam penilaian kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Nilai dalam kelompok paling tinggi harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur perilaku Kewajaran Biaya 4,00.

☞ Kewajaran Biaya

Faktor pendukung kenapa Kecamatan Candi Laras Selatan pada unsur Kewajaran Biaya mendapat nilai tinggi yaitu dengan nilai 4,00, hal itu dikarenakan di Kecamatan Candi Laras Selatan jenis pelayanan tidak dikenakan biaya. Oleh sebab itulah maka unsur kewajaran biaya mendapat nilai tinggi.

“Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Kewajaran Biaya, adalah tetap menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa semua jenis pelayanan tidak dikenakan biaya (Gratis). Selain memberikan informasi bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) kepada masyarakat, Kecamatan Candi Laras Selatan pun membuat pamlet dan brosur yang meninformasikan bahwa semua pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis).

- b. Nilai dalam kelompok paling rendah yaitu pada unsur Produk Pelayanan yaitu 3,00.

☞ Produk Pelayanan

Nilai pada unsur Produk Pelayanan mendapat nilai paling rendah, karena seringkali masyarakat masih bingung dengan penjelasan petugas pelayanan terkait pelayanan yang harus dibawa ke instansi di Kabupaten.

“Solusi untuk permasalahan pada unsur Produk Pelayanan adalah seyogyanya Camat agar menegur petugas Pelayanan agar lebih memahami urusan pelayanan yang dihadapi oleh masyarakat agar

nantinya masyarakat tidak bingung sehingga tidak bolak-balik ke satu SKPD ke SKPD yang lain terutama dalam hal pelayanan kesehatan yakni pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu.

### **Analisis pencapaian indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal 75**

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal 75 adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Data Persentase Layanan Dengan Indeks Minimal 75**

No	Unsur Pelayanan	Indeks				Ket
		Pelayanan Umum	Pelayanan KTP	Pelayanan SKCK	Pelayanan UMKM	
1	Persyaratan	78,57	75,00	75,00	75,00	
2	Prosedur	97,14	96,67	75,00	96,67	
3	Ketepatan Waktu	76,43	75,00	75,00	75,00	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	86,43	100,00	100,00	100,00	
5	Produk Pelayanan	75,00	75,00	75,00	75,00	
6	Kompetensi Pelaksana	97,14	97,50	75,00	93,33	
7	Perilaku Pelaksana	100,00	89,17	100,00	89,17	
8	Maklumat Pelayanan	92,86	87,50	90,00	87,50	
9	Penanganan Pengaduan	75,00	75,00	75,00	85,83	
	<b>Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>86,51</b>	<b>85,65</b>	<b>82,22</b>	<b>86,39</b>	

Rumus menghitung indikator persentase layanan dengan indeks minimal 75 adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75}}{\text{Jumlah Layanan Masyarakat yang ada (disurvey) di Kecamatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100 \%$$

$$= 100$$

### SASARAN STRATEGIS 2 :

#### Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

**Tabel 3.6**

#### Analisa Pencapaian Sasaran 2

#### Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	
					2020	2019
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100	100	100

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Selesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti.

Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**

**Data Persentase Penyelesaian  
Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti  
Tahun 2020**

No	Jenis Keluhan / Pengaduan	Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Masalah Sengketa Lahan Sawit Antara PT. Hasnur dengan Masyarakat Desa Baringin A	1	1	100%	Pihak Kecamatan
<b>JUMLAH</b>		1	1		

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

**Keluhan / Pengaduan Tentang Pemerintahan Desa**


Pengaduan Tentang pemerintahan Desa sebanyak 1 (satu) pengaduan.

Adanya masalah sengketa lahan Perkebunan Kelapa Sawit antara sekelompok Masyarakat Desa Baringin A dengan PT Hasnur. Kelompok masyarakat Desa Baringin A tersebut mengklaim bahwa tanah seluas 250 hektar itu merupakan tanah mereka. Padahal menurut PT. Hasnur tanah tersebut dikuasai oleh PT. Hasnur yang dibuktikan dengan Surat Hak Guna Usaha Perkebunan. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh Muspika Candi Laras Selatan dan Tim Verifikasi PT. Hasnur bahwa tanah yang dikuasai oleh kelompok masyarakat Desa Baringin A adalah seluas 30,5 hektar saja. Untuk tanah yang tersebut maka Hasnur bersedia membayar ganti rugi kepada kelompok masyarakat klaimer. Apabila masyarakat tidak terima maka akan dilanjutkan ke Pengadilan.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti** Tahun 2020 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :



**Diagram 3.2**  
**Perbandingan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan**  
**Tahun 2020 dan Tahun Periode Renstra**



**SASARAN STRATEGIS 3 :**

**Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa**

**Tabel 3.8**

**Analisa Pencapaian Sasaran**

**Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	
					2020	2019
1	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100

Kecamatan Candi Laras Selatan terdiri dari 12 desa. Pada tahun 2020 menurut data Kasi Pemerintahan dan Pembangunan hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada

terarsip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.

Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll)

**Tabel 3.9**

**Data Desa Yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan**


No	Kriteria	Desa											
		Sungai Rutas	Sungai Rutas Hulu	Pabaungan Pantai	Pabaungan Hulu	Pabaungan Hilir	Marampian	Marampiau Hilir	Baringin A	Baringin B	Candi Laras	Margasari Hulu	Baulin
1	Adanya Dokumen RPJMDesa.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Dokumen RKPDesa (Tiap Tahun)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Dokumen Perdes APBDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Adanya Laporan Realisasi I dan II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Adanya Dokumen LKPJ Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Adanya Dokumen LPPD Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Capaian kinerja nyata indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dengan jumlah desa di wilayah kecamatan Candi Laras Selatan ada 12 desa, dari 12 desa yang ada dapat memenuhi atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, realisasi 100% dan target sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan, dapat dilihat pada tabel di atas.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan** Tahun 2020 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

**Diagram 3.3**  
**Perbandingan Desa Yang Melaksanakan Administrasi**  
**Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Tahun 2020 dan Tahun**  
**Periode Renstra**



Secara keseluruhan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**

**Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Kinerja Tahun Anggaran 2020		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86%	86%	100	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor c. Penyediaan Alat Tulis Kantor d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor f. Penyediaan jasa surat menyurat g. Penyediaan Makanan dan Minuman h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi i. Penyediaan Jasa Keamanan	24.800.000 14.980.000 36.505.400 15.250.000 5.000.000 3.300.000 43.380.000 188.041.500

		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100%	100%	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor</li> <li>12.000.000</li> <li>j. Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP</li> <li>24.000.000</li> <li>k. Peringatan Hari-hari Besar Nasional</li> <li>22.475.000</li> </ul>	
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100%	100%	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Tanah</li> <li>b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li> <li>84.318.100</li> <li>169.260.000</li> <li>c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>21.000.000</li> <li>d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>25.500.000</li> <li>e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>57.000.00</li> </ul> </li> <li>3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja / Ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> <li>5.020.000</li> <li>b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD</li> <li>2.030.000</li> </ul> </li> </ul>	
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan dan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Musrenbang Kecamatan</li> <li>14.250.000</li> </ul> </li> </ul>	

		Yang D diselesaikan				Pembangunan Kecamatan		
						2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	a. Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan b. Pembinaan Kegiatan Keagamaan c. Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	5.780.000 12.700.000 15.700.000
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	100%	100%	100	1. Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas, dan Organisasi Kecamatan	a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat b. Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa c. Koordinasi Pengawasan Dana Desa d. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	4.750.000 15.610.000 23.100.000 24.920.000

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2018

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Dan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
<b>RENSTRA TAHUN 2018-2023</b>							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	85	84,37	85	84,46	86	86
	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100	82,51	100	82,84	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100
<b>PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023</b>							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan					86	86
	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75					100	100
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan					100	100
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan					100	100

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.12  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2020	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86 %	86 %	100 %
	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %

### 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah. Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui



Pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan untuk Tahun 2020 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Candi Laras Selatan dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan ditargetkan pada tahun 2020 adalah 86,00 % dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 86,00 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan untuk Tahun 2020 dikategorikan berhasil mencapai target. Untuk indikator program yang kedua yaitu Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar 100% sedangkan diperoleh dari penghitungan persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan didapatkan hasil sebesar 100%. Kemudian indikator Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2020 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Candi Laras Selatan untuk Tahun 2020 dapat memenuhi target. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

#### **1) Masalah Internal**

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Candi Laras Selatan dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :
  - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
  - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- b. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.

- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Candi Laras Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## **2) Masalah Eksternal.**

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

### **3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Candi Laras Selatan untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Candi Laras Selatan. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target yaitu di atas 80% lebih.

Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya, juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor seperti Personal Komputer/PC masih sangat terbatas, kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, kondisi medan wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan yang sangat luas serta ada beberapa desa yang sulit untuk dijangkau. Walaupun demikian masih berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

Data Realisasi Anggaran Belanja APBD Kecamatan Candi Laras Selatan untuk tahun anggaran 2020 adalah tersaji sebagai berikut :

No.	Uraian	2020	2019
1.	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.630.287.265,-	1.352.870.827,-
2.	Realisasi Belanja Barang dan Jasa	650.461.901,-	592.186.729,-
3	Realisasi Belanja Modal	62.488.000,-	0,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.284.961.994,-</b>	<b>1.916.117.505,-</b>

Seperti yang terlihat di tabel di atas terjadi terjadi kenaikan realisasi anggaran dari Rp. 1.352.870.827,- tahun 2019 menjadi Rp. 1.630.287.265,- tahun 2020, dengan persentase realisasi tahun 2019 92,00% menjadi 90,43% tahun 2020 atau adanya selisih sebesar 1,57%, Kecamatan Candi Laras Selatan akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu juga mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

Program pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan, Program pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan, Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat desa, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pemerintahan, Kesra dan Perekonomian realisasi anggaran sebesar Rp.16.292.500,- atau sebesar 68,44 % dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal dst) tercapainya target laporan dokumen APBDes sebanyak u laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 120 rekomendasi realisasi target capaian 100%, bantuan kesejahteraan masyarakat yang di salurkan sesuai ketentuan 100%, untuk kegiatan pembinaan kegiatan keagamaan tetap direalisasikan dengan kegiatan keagamaan bekerjasama dengan PKK Kecamatan, walaupun kegiatan rutin seperti MTQ di Kabupaten tidak melaksanakan untuk tahun 2020 dikarenakan pandemi covid – 19.

Program pembinaan pelaksanaan pemerintahan umum, kamtibmas dan organisasi kecamatan, program ini di kelola oleh seksi Pemerintahan dan Seksi Kesra dengan realisasi anggaran sebesar Rp 61.569.500,- atau sebesar 90,24%

Program perencanaan pembangunan kecamatan program ini dikelola oleh seksi pembangunan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.250.000,- atau sebesar 99,85 % dengan indikator kinerja persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan 100% usulan telah diakomodir dan 100% jumlah surat rekomendasi IMB yang di keluarkan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan se efisien mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun

sebelumnya merupakan pengaruh kenaikan harga di masyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

### **3.1.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Penetapan indikator kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (out comes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Berkaitan dengan Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja di Kecamatan Candi Laras Selatan ditunjukkan oleh terlaksananya Program Kegiatan di Kecamatan Candi Laras Selatan. Program pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 562.586.529 ,- atau sebesar 90,88% dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 86,00 dari nilai minimal 75 dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realisasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%.

Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Candi Laras Selatan diukur menggunakan 4 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan, persentasi desa yang melakukan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, persentase peningkatan SKPD dengan penyerapan anggaran dan realisasi anggaran operasional barang jasa.

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya penyelesaian pengaduan, meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, ini merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang diinginkan yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, persentase desa dengan administrasi yang baik.
- b. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, pelayanan administrasi keuangan, merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang ingin dicapai persentase laporan kinerja yang tepat waktu, persentase aset dengan kondisi yang baik, dan persentase penyerapan anggaran.
- c. Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan merupakan indikator kinerja utama untuk meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha, persentase izin usaha sesuai dengan ketentuan.
- d. Meningkatnya pelayanan pembangunan di Kecamatan Candi Laras Selatan merupakan indikator utama dengan hasil yang diinginkan persentase rekomendasi izin IMB yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan, persentase usulan masyarakat desa dan kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan.

Masih kurang maksimalnya pelayanan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Kurangnya fasilitas penunjang kegiatan seperti jumlah Personal Komputer/PC yang terbatas, jaringan internet yang terbatas, alat cetak seperti Printer dan scanner yang terbatas, juga almari tempat penyimpanan berkas masih terbatas, dan tidak adanya gudang untuk penyimpanan arsip.

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk tahun berikutnya adalah :

- Pertama, diperlukannya tambahan SDM pada Sub Bagian Administrasi Perkantoran
- Kedua, membangun sistem informasi pengendalian pembangunan yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran.
- Ketiga, mengadakan evaluasi beban kerja dan pelatihan mengenai pengendalian pembangunan.
- Pengadaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana seperti Komputer/Laptop, jaringan internet, Printer dan scanner dan tempat penyimpanan berkas (almari).

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Candi Laras Selatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candi Laras Selatan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja Langsung dan tidak langsung sebesar **Rp. 2.790.782.176,-** yang bersumber dari dana APBD.

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Candi Laras Selatan untuk tahun anggaran 2020 adalah tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.13

## Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Candi Laras Selatan

Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai	1.813.907.805	1.630.287.265	183.620.540	89,88
Belanja Langsung - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	650.461.901 62.500.000	592.186.729 62.488.000	58.287.172 12.000	91,04 99,98
Jumlah Pagu Keseluruhan	2.526.869.706	2.284.961.994	241.907.712	90,43

## Kabupaten Tapin Tahun 2020

Secara keseluruhan, 90,43 % rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Candi Laras Selatan dalam tahun 2020 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk **SANGAT BAIK**.

Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM KEGIATAN	Rincian		
		Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>271.066.901</b>	<b>254.004.612</b>	<b>93,71</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.000.000	90,31
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik	12.000.000	9.097.096	75,81
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.780.000	29.241.000	98,19
4	Penyediaan Alat Tulis kantor	36.510.600	35.587.300	97,47
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.250.000	13.305.000	87,25
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	5.000.000	3.985.000	79,70
7	Penyediaan makanan dan minuman	43.380.000	34.049.000	78,49
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	89.846.301	89.740.216	99,88
9	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00
10	Penyediaan Jasa e-KTP	24.000.000	24.000.000	100,00
11	Penyediaan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	0	0	0



<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>328.560.000</b>	<b>302.456.317</b>	<b>92,06</b>
1.	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	35.800.000	30.758.317	85,92
2.	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	204.760.000	200.140.000	97,74
3.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor	25.500.000	9.070.000	35,57
4.	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	62.500.000	62.488.000	99,98
5.	Tanah	0	0	0

<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>7.050.000</b>	<b>6.123.600</b>	<b>86,86</b>
1.	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja/Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.020.000	4.101.700	81,71
2.	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun	2.030.000	2.021.900	99,60

<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat desa</b>	<b>23.805.000</b>	<b>16.292.600</b>	<b>68,44</b>
1.	Pelaksanaan Lomba desa Tingkat kecamatan	5.780.000	5.767.600	99,79
2.	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12.700.000	5.200.000	40,94
3.	Koordinasi Penguatan ekonomi Masyarakat Desa	5.325.000	5.325.000	100,00

<b>V.</b>	<b>Program Pembinaan pelaksanaan Pemerintahan Umum kamtibmas dan organisasi kecamatan</b>	<b>68.230.000</b>	<b>61.569.600</b>	<b>90,24</b>
1.	Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	4.750.000	4.740.000	99,79
2.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	20.860.000	19.930.500	95,54
3.	Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan APBDes	0	0	0
4.	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	21.600.000	17.800.000	82,41
5.	Peningkatan pemberdayaan Perempuan	21.020.000	19.099.100	90,86

<b>V I.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan</b>	<b>14.250.000</b>	<b>14.228.000</b>	<b>99,85</b>
1.	Musrenbang kecamatan	14.250.000	14.228.000	99,85

Sumber : SIMDA BPKAD Kab.Tapin Tahun 2020

Program Kegiatan pada tahun 2020 terdiri dari 6 program kegiatan

yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
- d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Dan Ekonomi Masyarakat Desa
- e. Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibnas dan Organisasi Kecamatan.
- f. Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Candi Laras Selatan Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Candi Laras Selatan berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan bidangnya.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Candi Laras Selatan menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan sangat baik, dengan capaian kinerja rata-rata 100 %. Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih ( *Good Governance* ) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2020 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui

kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Candi Laras Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2020 antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas

## **4.2 SARAN**

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Selatan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Candi Laras Selatan;

2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Candi Laras Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Candi Laras Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Candi Laras Selatan.

Candi Laras Selatan, Februari 2021

  
CAMAT CANDI LARAS SELATAN,  
**IVADA CHANDRA SARI, S.STP**  
Pembina  
NIP. 19860206 200412 2 001